

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Allah SWT terhadap orang tua. Sebagai amanah, ia harus dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik agar kelak menjadi manusia yang dewasa fisik dan mental. Ia berhak memperoleh kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dan mereka juga berhak memperoleh nafkah dari orang tua serta pendidikan yang sempurna.

Hak itu dimiliki setiap insan dan tidak bisa dirampas oleh siapapun, karena hak tersebut adalah hak yang diberikan secara langsung oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Hak pertama yang diberikan Allah kepada hamba-Nya adalah hak hidup. Dengan adanya hak tersebut, berarti Allah melarang untuk membunuh anak sekalipun orang tua mereka sendiri. (Syarifuddin, 2011: 333)

Berikut akan dijelaskan dasar hukum Islam mengenai empat macam hak anak menurut M.S.T. Zairuddin, yaitu:

1. Hak untuk hidup

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Maknanya :“janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka...” (Departemen Agama RI: 1971, 214)

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap makhluk hidup berhak untuk hidup, tidak diperbolehkan membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang karena takut akan kemiskinan. Hal ini berarti mereka harus memperoleh perlindungan dan segala tindakan yang mengancam hidup mereka.

2. Hak untuk memperoleh nafkah

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Maknanya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf”

Hak ini berarti orang tua berkewajiban menanggung nafkah kepada anak-anaknya dengan cara yang baik, tidak boleh membiarkan anak-anak hidup terlanjur dan tidak terurus.

3. Hak untuk memperoleh pendidikan

Pendidikan anak-anak sesungguhnya bagian terpenting yang bermodalkan kesabaran dan ketekunan. Tidak cukup hanya dengan bermodalkan watak sabar, rebanakal, atau keibuan saja yang dimiliki oleh orang tua. (Al-Istanbuli: 2013, 405)

Berdasarkan Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Maknanya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Hal ini berarti bahwa anak-anak harus mendapatkan perawatan dan pendidikan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh secara wajar dan mengajarkan anak untuk percaya kepada Allah Swt.

4. Hak untuk memperoleh perlakuan yang adil

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu:

وقال النبي ﷺ: اعد لوابين اولادكم في العطفية

Artinya :“Nabi SAW bersabda, berlakulah secara adil di antara anak-anakmu dalam pemberian.” (Nashiruddin Al Albani:2007, 330)

Hal ini berarti orang tua tidak boleh bersikap pilih kasih terhadap anak-anaknya dan adil di sini yaitu adil sesuai dengan kebutuhan anak. (Zainuddin: 1994, 23)

Perhatian terhadap kesejahteraan seorang anak sudah lama ada sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Anak adalah putra atau putri keluarga yang masa depan negara dan bangsa. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahirah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan anak yang berumur 18 tahun kebawah yang secara rohani, jasmani, ataupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup dengan sendiri. Dalam Undang-undang tersebut terdapat pada Bab I Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang berisikan poin-poin tentang kesejahteraan anak. Maka dari itu orang tua harus bisa menjamin, membimbing dan menjaga semua kepentingan anak itu. Dengan kewajiban ini, maka yang bertanggung jawab atas hak-hak anak tersebut adalah orang tua atau keluarganya atau kepala keluarga.

Apabila kewajiban atau tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya tidak dapat terpenuhi, maka pihak lain dapat mengurus anak-

anaknyanya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya, maka pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua tersebut menjadi tanggung jawab negara. (UU no. 4 thn 1979)

Di Kenagarian Mudiak Labuah Jorong Sidomulyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, fakta yang ada menunjukkan bahwa masih banyak para orang tua yang tega menyuruh anaknya untuk bekerja dan menelantarkan anak-anaknya. Padahal orang tua tak hanya cukup dengan memberinya makan dan minum saja atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak itu sangat membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah keutamaan dalam suatu pendidikan. Tanpa kasih sayang orang tua pendidikan ideal tidak mungkin bisa dijalankan.

Di perkebunan Kelapa Sawit Jorong Sidomulyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat banyak anak-anak di bawah umur 18 tahun yang mencari nafkah dengan mengambil atau mengutip biji-biji buah sawit untuk di jual dan pada saat ini sering di lihat orang tua yang memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang tidak semestinya dilakukan. Seharusnya orang tua memberikan perhatian, kasih sayang dan nafkah kepada keluarganya, namun membiarkan anaknya bekerja sebagai pekerja tetap.

Seperti yang penulis temukan di lapangan yang dikatakan anak yang bekerja kepada penulis yaitu anak yang berinisial (Y) yang tidak bersekolah, mengatakan dia terpaksa bekerja karena orang tuanya tidak mau memberikan uang jajan lagi, oleh karena itu dia bekerja untuk mendapatkan uang yang bisa digunakan untuk kebutuhannya, dia bekerja mengutip buah sawit dari pagi sampai petang. (Wawancara: Yoyon: Maret 2018)

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak RT (rukun tetangga) di sana yang berinisial Y, beliau mengatakan bahwa memang banyak anak-anak umur 18 tahun kebawah yang sudah mencari uang sendiri yaitu 11 anak yang terdaftar tiap hari bekerja. Masing-masing mereka ada yang bekerja sebagai mengangkat buah sawit kedalam mobil, ada yang mengutip biji-biji sawit dan ada juga yang bekerja di toke jagung. Bapak tersebut mengatakan bahwa anak-anak tersebut kalau sudah larut malam sekali-sekali mereka tidak langsung pulang kerumah, tetapi mereka malah duduk di warung sampai tengah malam, bahkan ada juga yang tidur di warung tersebut. (Wawancara: Yusuf: Oktober 2017)

Setelah penulis melakukan wawancara dengan anak yang bekerja dan bapak RT, penulis juga mewawancarai salah satu orang tua anak-anak tersebut yang berinisial (R), tentang mengapa ia mempekerjakan anaknya. Ia menjawab bahwa, anak-anak seumuran mereka tenaganya masih kuat dibandingkan dengan kami yang sudah berumur, selain dapat membantu kami untuk meringankan biaya untuk makan sehari-hari, tetapi disamping itu juga kami dapat mengajarkan anak-anak kami untuk hidup mandiri. Jadi, dengan prinsip seperti demikian saya membolehkan anak saya bekerja untuk membantu kami sebagai orang tua. (Wawancara: Ratmi: Maret 2018)

Bertitik tolak dari wawancara yang penulis lakukan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Problematika Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak Di Kenagarian Mudiak Labuah Jorong Sidomulyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat”**

1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Kenapa orang tua

mempekerjakan anak-anak yang masih usia sekolah bekerja di Kenagarian Mudiak Labuah Jorong Sidomulyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yakni dengan memfokuskan kepada anak-anak usia sekolah yang bekerja sebagai pekerja tetap di Kebun Sawit Kenagarian Mudiak Labuah Jorong Sidomulyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Apa faktor yang menyebabkan anak yang masih dalam tanggungan orang tua/ usia sekolah bekerja?
2. Apa dampak yang ditimbulkan oleh anak yang masih dalam tanggungan orang tua/ usia sekolah bekerja?
3. Bagaimana kedudukan hukum dari anak yang masih dalam tanggungan orang tua/ usia sekolah bekerja?

1.4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak yang masih dalam tanggungan orang tua bekerja.
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh anak yang masih dalam tanggungan orang tua bekerja.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dari anak yang masih dalam tanggungan orang tua bekerja.

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun yang menjadi pentingnya penelitian ini adalah agar terwujudnya pemahaman masyarakat yang mempekerjakan anak usia sekolah supaya berkurang dan tidak akan dibuat lagi seperti itu.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalah pahaman serta tidak plagiasi karya ilmiah yang telah ada, berikut ini dikemukakan penelitian yang terkait dengan masalah ini.

Skripsi dari Armando Lubis, BP. 307.156, yang berjudul “Mengganti hak hadhanah dengan uang ditinjau dari Hukum Islam”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai mengganti hak hadhanah dengan uang. Penelitiannya dihasilkan sebuah kesimpulan dimana seorang ayah haram hukumnya mendapatkan hak hadhanah yang menggunakan uang sebagai alat tukar yang diberikan kepada ibu, disebabkan adanya beberapa dalil yang lebih kuat menjelaskan bahwa ibulah yang lebih berhak melakukan hadhanah selama ibu tidak dalam keadaan yang menyebabkan ia batal sebagai hadhanah. Selain itu ada beberapa urutan orang yang berhak melakukan hadhanah sebelum sampai kepada urutan ayah dan ini berdasarkan pendapat yang lebih kuat.

Berikutnya Skripsi yang di buat oleh Dera Novita Sari, yang berjudul, “Eksklusif tidak dapat dijalankan terhadap nafkah anak (studi analisis putusan Pengadilan Agama Solok Nomor: 0001/Pdt/Eks/2014/PA.SLk). Adapun jawaban penelitian ini adalah: tinjauan Hukum Islam mengenai kewajiban seorang ayah tetap wajib membayarkan nafkah anaknya jika ayah masih bisa berusaha (bekerja) dan nafkah yang di bayarkan harus sesuai dengan kemampuan ayah. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233. Akan tetapi apabila ayah tidak bisa berusaha karena cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, maka ayah tidak wajib membayar nafkah terhadap anaknya. Sesuai dengan surat at-Talaq ayat 7. Seiring dengan ini, EF (mantan suami YD) wajib memberikan nafkah terhadap 5 (lima) orang anaknya sesuai dengan kemampuan karena EF masih bisa bekerja (berusaha). Adapun langkah hukum yang

dapat dilakukan oleh YD (mantan istri) agar memperoleh hak nafkah anak dari EF mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terhadap harta EF untuk yang kedua kali. YD harus memastikan betul kepemilikan harta EF.

Berikutnya Skripsi yang di buat oleh Maya Tunggagini, yang berjudul, “Kewajiban Negara Terhadap Anak-anak Jalanan Yang Masih Memiliki Orang Tua Yang Tinggal Di Rumah Singgah Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak”. Di dalam kesimpulan skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui peran atau kewajiban negara terhadap anak-anak jalanan yang masih memiliki orang tua yang tinggal di rumah singgah dengan cara mengkaji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis.

Dari ketiga skripsi di atas berbeda dengan yang penulis teliti, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung dengan mewawancarai orang tua yang bertujuan untuk lebih mengetahui bentuk kewajiban orang tua terhadap kesejahteraan anak dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit dengan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.7. Landasan Teori

Kewajiban menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Fungsi menerima

pembebanan, sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain). (Waskito: 2012: 585)

Kewajiban bersifat kodrati, yang artinya kewajiban itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti masing-masing orang akan memikul suatu kewajiban. Setiap manusia pasti mengetahui segala kewajibannya yang seharusnya ia laksanakan yang berakibat buruk apabila tidak dilaksanakan. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanggung jawab yang sebenarnya ialah pada diri orang tua atau keluarganya. Karena orang tua tidak hanya cukup dengan memberikan makan dan minum atau hanya melindungi anak-anaknya di sebuah rumah saja, karena anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kepada orang tua di bebankan wajib nafkah yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur atau di bawah umur, demikian sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus keatas yang dalam keadaan tidak mampu. (Al-Barry: 1977, 74)

Pada dasarnya ada tiga macam kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain ketiga kebutuhan pokok tersebut, masih ada lagi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kebutuhan pendidikan, setiap orang tua berkewajiban mengajarkan anak-anaknya tentang akidah. (Jawwad: 107)

Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
 إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Maknanya : "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Didalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak Pasal 45 yang berbunyi:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat bekerja sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Dalam istilah umum, kesejahteraan merujuk keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Di dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam BAB I Pasal 1, yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:

1. a) Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. b) Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak;

2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
3. a) Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung. b) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak;
5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungny;
6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar;
7. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
8. Anak yang mengalami masalah keakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat;
9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan menggunakan pendekatan *Socio legal research*, adapun yang dimaksud dengan pendekatan *socio legal research* ialah menelaah fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, kemudian dari fenomena tersebut diteliti apakah sesuai dengan ajaran

Islam ataupun secara Undang-undang ataukah bertentangan.(Iqbal Hasan, 2002, 11)

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu anak-anak di bawah umur yang bekerja, orang tua anak-anak yang bekerja dan tokoh masyarakat jorong Sidomulyo yang terlibat.

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga dapat diartikan jumlah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda/suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan dapat memberikan informasi (data) penelitian (Sugiyono: 2013, 80). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 51 anak.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono: 2013, 81). Pada poin ini yang menjadi sampel sebanyak 11 anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.

Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan disengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian berlangsung. Observasi yang penulis lakukan disini adalah memperhatikan anak-anak usia sekolah bekerja mengumpulkan buah sawit dari pagi sampai petang.

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat (Iqbal Hasan: 2002:85) Wawancara yang penulis lakukan yaitu kepada anak-anak yang bekerja, orang tua anak-anak yang bekerja dan tokoh masyarakat Kenagarian Mudiak Labuah Jorong Sidomulyo.

4. Teknik Analisis Data

Teknik data yang penulis gunakan adalah Analisis *Deskriptif* yaitu cara yang digunakan dalam rangka mencari informasi yang bersifat pernyataan, menjelaskan, serta menggambarkan keadaan proses suatu peristiwa tertentu. Kemudian metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**